

Implikasi Kasus Andrie Yunus Terhadap Kebebasan Berekspresi dan Hukum Pidana Islam Di Indonesia

Fatimah Khosiyah Setyaningrum¹, Holijah², Desi Febrianti³, Refa Amanda Gustin⁴, Wahyu Hidayatullah⁵, Aldi⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No,1. Palembang,
Telp: (0711) 354668
e-mail: ¹fatimahkhosiyah17@gmail.com

Abstrak

Fenomena kekerasan fisik terhadap individu yang menyuarakan aspirasi di ruang publik menjadi ancaman nyata bagi eksistensi demokrasi di Indonesia. Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus mencerminkan rapuhnya jaminan keamanan berekspresi dan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis efektivitas perlindungan hukum positif terhadap korban kekerasan berbasis ekspresi serta meninjaunya melalui perspektif hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penyiraman air keras merupakan bentuk teror fisik yang mencederai hak atas rasa aman sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan ini dikategorikan sebagai jinayah 'ala ma duna al-nafs yang melanggar prinsip hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dalam maqasid al-shariah. Kebaruan penelitian ini secara kritis membongkar bahwa hukum positif Indonesia saat ini gagal memberikan perlindungan preventif dan terjebak pada pendekatan kaku yang hanya menghukum pelaku (perpetrator-oriented). Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan kebebasan sipil membutuhkan rekonstruksi hukum nasional yang mengintegrasikan nilai keadilan substansial qisas dan diyat, yang berorientasi penuh pada pemulihan hakiki serta ganti kerugian wajib bagi korban (victim-oriented justice).

Kata Kunci: Penyiraman air keras, Kebebasan berekspresi, HAM, Perlindungan jiwa, Penegakan hukum.

Abstract


The phenomenon of physical violence against individuals voicing aspirations in public spaces poses a real threat to democracy in Indonesia. The acid attack case against Andrie Yunus reflects the fragility of guarantees for secure expression and human rights. This study aims to critically analyze the effectiveness of positive law protection for victims of expression-based violence and examine it through the perspective of Islamic criminal law. The method used is normative legal research with conceptual and case approaches. The findings indicate that the act of acid throwing is a form of physical terror that violates the right to security as guaranteed by Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution. In Islamic criminal law, this act is categorized as jinayah 'ala ma duna al-nafs, which severely violates the principle of hifz al-nafs (protection of life) within maqasid al-shariah. The novelty of this research critically exposes that Indonesia's current positive legal instruments fail to provide preventive protection and remain trapped in a rigid, perpetrator-oriented approach. This study concludes that strengthening civil liberties requires a reconstruction of national law that integrates the substantive justice values of qisas and diyat, moving toward a model fully oriented toward genuine victim recovery and mandatory restitution (victim-oriented justice).

Keywords: Acid attack, Freedom of expression, Human rights, Protection of life, Law enforcement.

Pendahuluan

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus bukan sekadar peristiwa kriminal biasa. Peristiwa ini terjadi di tengah situasi masyarakat yang semakin aktif dalam menyampaikan pendapat, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Dalam beberapa waktu terakhir, ruang berekspresi memang terasa semakin terbuka. Banyak orang lebih berani menyampaikan kritik, gagasan, bahkan menanggapi berbagai persoalan yang terjadi di sekitarnya. Kondisi ini sebenarnya menjadi tanda positif dalam kehidupan demokrasi. Untuk memperkuat gambaran kondisi tersebut, berikut disajikan data tren kasus pembatasan kebebasan berekspresi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Untuk memperkuat gambaran kondisi tersebut, berikut disajikan data tren kasus pembatasan kebebasan berekspresi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.



Gambar 1 Tren Kasus Pembatasan Kebebasan Berekspresi di Indonesia (2020–2024)

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan berbagai jurnal terkait kebebasan berekspresi

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa jumlah kasus pembatasan kebebasan berekspresi cenderung mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ruang berekspresi sekilas terlihat semakin terbuka, risiko represif yang dihadapi oleh aktor berekspresi justru semakin besar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa jaminan kebebasan berekspresi yang ada secara normatif belum sepenuhnya diikuti dengan jaminan keamanan yang efektif dalam praktiknya. Hal ini sejalan dengan temuan Indriasari (2024) yang menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang berat dalam penerapannya.

Menurut Marwandianto dan Nasution (2020), kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi mendasar yang wajib dijamin dalam koridor negara hukum yang demokratis. Namun, jika dilihat lebih dekat pada realitas di lapangan, keterbukaan informasi ini tidak selalu diiringi dengan kesiapan sosial masyarakat maupun aparat dalam menghadapi perbedaan pandangan. Tidak semua pihak mampu menerima kritik atau opini yang berseberangan, terutama jika menyangkut isu-isu sensitif atau kepentingan tertentu. Dalam situasi demikian, respons yang muncul sering kali bukan berupa ruang dialog atau klarifikasi yang sehat, melainkan tindakan represif yang tidak terkontrol.

Penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus menjadi salah satu bentuk manifestasi paling ekstrem dari respons destruktif tersebut. Tindakan kekerasan fisik ini tidak hanya

melukai fisik korban secara permanen, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis yang sangat mendalam. Lebih dari itu, peristiwa ini tidak berhenti pada hubungan kausalitas antara pelaku dan korban semata. Dampaknya beresonansi lebih luas, merembet ke lini masyarakat secara umum. Banyak warga negara menjadi lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, bahkan tidak sedikit yang memilih untuk menarik diri atau diam karena mengkhawatirkan risiko keselamatan dirinya (Kusuma, 2023).

Ketakutan yang meluas ini secara sosiologis memicu lahirnya fenomena chilling effect (efek gentar). Rasa takut yang muncul, meskipun tidak selalu tampak dalam bentuk regulasi formal, perlahan tapi pasti mengikis dan membatasi ruang kebebasan berekspresi dari dalam. Padahal, dalam sistem demokrasi, keberanian sipil untuk berbicara dan menyampaikan kontrol sosial merupakan salah satu fondasi utama. Ketika rasa aman personal hilang, maka hak konstitusional atas kebebasan berekspresi otomatis menjadi tidak berfungsi.

Dari sisi hukum positif Indonesia, sebenarnya jaminan terhadap kebebasan berekspresi sudah diatur secara eksplisit. Berbagai instrumen, mulai dari konstitusi hingga undang-undang sektoral, telah menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum tersebut belum dirasakan secara adil dan merata. Masih ada kesenjangan (gap) yang lebar antara norma ideal yang tertulis dalam undang-undang dengan penegakan hukum nyata di lapangan. Kasus penyiraman air keras ini menjadi salah satu potret buram dari kesenjangan tersebut—hukum formalnya ada, tetapi perlindungan hakiki belum sepenuhnya hadir.

Jika ditelaah lebih mendalam, fenomena kekerasan ini membuka banyak lapisan persoalan yang kompleks. Di satu sisi, ini adalah tindak pidana murni yang melanggar hukum positif. Namun di sisi lain, ada faktor sosial, budaya, dan cara pandang masyarakat terhadap perbedaan yang ikut berperan. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan pendapat adalah hal yang mutlak dan wajar. Dalam kondisi ideal, perbedaan tersebut justru menjadi ruang untuk saling bertukar pikiran dan memperkaya perspektif demi kemajuan bangsa.

Namun dalam kenyataannya, perbedaan sering kali diposisikan sebagai ancaman yang harus dimusnahkan. Ketika seseorang merasa kepentingannya terganggu oleh sebuah ekspresi kritik, respons yang muncul cenderung destruktif, bukan dialogis. Di titik inilah pembatasan kebebasan ekspresi bermutasi menjadi teror fisik, sebagaimana ditegaskan bahwa pembatasan ekspresi juga sering kali dipengaruhi oleh regulasi normatif yang multi-tafsir serta praktik sosial yang belum matang (Putri & Priyana, 2023).

Kondisi ini menegaskan bahwa pemenuhan hak atas kebebasan berekspresi tidak boleh dilepaskan dari jaminan hak atas rasa aman. Dalam perspektif hak asasi manusia, seseorang tidak hanya berhak menyampaikan pendapat, tetapi juga berhak untuk bebas dari segala bentuk ancaman, intimidasi, atau kekerasan akibat ekspresi yang dikeluarkannya. Ketika terjadi tindakan penyiraman air keras seperti pada kasus Andrie Yunus, maka terjadi pelanggaran hak berlapis (multi-violation of rights), yaitu hak berekspresi sekaligus hak atas perlindungan fisik dan rasa aman.

Fenomena ini juga berakar pada kondisi penegakan hukum yang belum sepenuhnya konsisten. Lemahnya perlindungan terhadap aktor pembela hak asasi manusia atau warga kritis memicu persepsi bahwa tindakan kekerasan terhadap kebebasan sipil tidak selalu mendapatkan konsekuensi hukum yang setimpal. Budaya permisif terhadap kekerasan ini diperparah oleh dinamika sosial publik yang mudah terprovokasi. Menurut Simangunsong & Shenna (2024), pembungkaman ekspresi di ruang publik pada akhirnya akan memicu resistensi sosial, yang membuktikan bahwa masyarakat memiliki kebutuhan dasar untuk bersuara meskipun berada di bawah bayang-bayang tekanan fisik.

Jika dianalisis dari perspektif hukum pidana Islam (Fikih Jinayah), segala bentuk kekerasan fisik seperti penyiraman air keras ini secara mutlak dilarang dan dikutuk. Islam menempatkan perlindungan terhadap eksistensi jiwa dan fisik manusia (hifz al-nafs) sebagai salah satu pilar utama yang berada di tingkat kedaruratan tertinggi (al-daruriyyat al-khams) dalam maqasid al-shariah. Perbuatan yang merusak fungsi organ tubuh atau mencederai fisik manusia dipandang sebagai kejahatan berat (jarimah) yang memiliki implikasi sanksi hukum duniawi maupun ukhrawi (Syarifuddin, 2016). Melalui instrumen qisas dan diyat, hukum Islam menawarkan pendekatan keadilan substansial yang tidak hanya berorientasi menghukum pelaku, melainkan fokus pada pemulihan hakiki dan kompensasi berkeadilan bagi korban serta keluarganya.

Oleh karena itu, kebaruan (novelty) dalam penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai keadilan substansial dalam hukum pidana Islam dapat merestrukturisasi kelemahan perlindungan hukum positif di Indonesia yang cenderung kaku dan belum mampu memitigasi teror fisik berupa chilling effect terhadap kebebasan sipil. Berdasarkan latar belakang masalah yang kompleks tersebut, maka rumusan masalah yang mendasar dalam penelitian ini adalah: **mengapa tindakan kekerasan fisik seperti kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus masih terjadi di tengah adanya jaminan konstitusional kebebasan berekspresi di Indonesia, dan bagaimana implikasi hukumnya jika dianalisis melalui perspektif hukum pidana Islam?**

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal research), yaitu jenis penelitian yang menelaah hukum sebagai suatu sistem norma tertulis berupa asas-asas, kaidah, serta doktrin hukum yang berlaku. Pendekatan ini dipilih guna mengurai hambatan sinkronisasi antara instrumen hukum nasional dengan realitas penegakan hak kebebasan sipil serta hukum pidana Islam. Untuk membedah rumusan masalah secara mendalam, digunakan dua jenis pendekatan utama, yakni pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk menakar bangunan teori kebebasan berekspresi, instrumen perlindungan pembela HAM, serta prinsip penegakan keadilan hukum pidana Islam. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui telaah kritis terhadap berkas kronologi, pola serangan, dan penanganan yuridis atas kasus penyiraman air keras yang dialami oleh Andrie Yunus.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber sepenuhnya dari data sekunder, yang diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama:

1. Bahan Hukum Primer: Berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan pidana nasional terkait kekerasan fisik.
2. Bahan Hukum Sekunder: Terdiri dari literatur fiqih jinayah, kitab undang-undang hukum Islam, jurnal ilmiah bereputasi, serta hasil riset lembaga pemantau kebebasan sipil.

Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan (library research) dengan teknik dokumentasi selektif. Setelah materi terkumpul, data direduksi dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif-analitis. Proses penarikan kesimpulan dilakukan melalui metode berpikir deduktif, yaitu menarik premis umum dari norma konstitusi dan kaidah maqasid al-shariah untuk kemudian ditarik ke dalam premis khusus, yaitu penyelesaian konkrit atas ancaman fisik aktor berekspresi di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis normatif dan konseptual terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan, kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus tidak dapat dipandang

sekadar sebagai delik tindak pidana penganiayaan biasa yang berdiri sendiri. Peristiwa ini merupakan bentuk nyata dari manifestasi ancaman fisik luar jaringan (offline) yang mencederai hak konstitusional warga negara dalam mengemukakan pendapat di ruang publik. Kasus ini membuka kotak pandora mengenai rapuhnya sistem jaminan keamanan yang diberikan oleh negara terhadap aktor-aktor kritis yang menyuarakan aspirasi. Menurut Nurhayati, Ifrani, dan Said (2021), penelitian hukum normatif tidak boleh berhenti pada teks undang-undang, melainkan harus berfungsi membedah kaburnya implementasi asas-asas hukum dalam menguji sebuah peristiwa hukum konkrit yang terjadi di tengah dinamika masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengurai kompleksitas permasalahan ini, pembahasan dalam artikel ini akan dibagi ke dalam dua fokus analisis utama: analisis yuridis dogmatik mengenai kebebasan berekspresi dan hambatan represif di Indonesia, serta tinjauan filosofis keadilan substansial menurut kacamata hukum pidana Islam.

Analisis Yuridis Kasus Andrie Yunus dan Hambatan Pembatasan Ekspresi di Indonesia

Secara normatif-konstitusional, kebebasan berekspresi di Indonesia sebenarnya telah mendapatkan jaminan yang sangat kuat dan berlapis. Instrumen hukum tertinggi negara, yakni Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara eksplisit menegaskan hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jaminan ini sejalan dengan pandangan Wahyuni dan Desiandri (2024) yang menyatakan bahwa hak asasi manusia pada kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan fondasi mutlak yang harus hidup, dirawat, dan dijamin dalam sebuah negara demokrasi. Jaminan tertulis ini diadakan agar masyarakat dapat berfungsi sebagai kontrol sosial yang sehat terhadap jalannya pemerintahan. Perlindungan yuridis ini juga dipertegas oleh Siregar (2023) yang menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban mutlak untuk memberikan perlindungan hukum yang inklusif, tegas, dan tanpa tebang pilih terhadap kebebasan berpendapat demi menjaga pilar-pilar hukum yang adil dan demokratis.

Namun, realitas empiris yang ditunjukkan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus memperlihatkan adanya kesenjangan (gap) yang sangat lebar antara teks norma hukum yang ideal (das sollen) dengan perlindungan nyata di lapangan (das sein). Jaminan hukum tertulis di atas kertas ternyata tidak serta-merta berbanding lurus dengan lahirnya jaminan keamanan fisik bagi aktor yang bersuara. Hal ini didukung secara kuat oleh temuan Indriasari (2024) yang menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia saat ini masih berada di bawah bayang-bayang tekanan regulasi yang represif serta tindakan intimidasi yang membatasi ruang gerak masyarakat sipil secara struktural. Kesenjangan ini menandakan bahwa hukum positif kita baru mampu memberikan jaminan di atas kertas, tetapi gagap dalam memberikan perlindungan fisik yang nyata di lapangan.

Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum, keberhasilan hukum di dalam masyarakat tidak hanya ditentukan oleh substansi aturan tertulis semata. Menurut Ali (2015), efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh bagaimana hukum tersebut dipahami secara sosiologis oleh masyarakat, kesiapan strukturnya, dan bagaimana konsistensi penegakannya oleh aparat di lapangan. Kasus Andrie Yunus menunjukkan bahwa lemahnya perlindungan preventif dari aparat penegak hukum terhadap warga negara yang kritis menciptakan iklim sosial yang permisif terhadap kekerasan fisik.

Ketika perbedaan pendapat tidak lagi direspons dengan adu argumen melainkan dengan teror fisik berupa penyiraman air keras, esensi mendasar dari demokrasi hukum otomatis runtuh. Marwandianto dan Nasution (2020) mempertegas bahwa hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi harus diletakkan dalam koridor penerapan hukum yang jelas agar tidak mudah dikriminalisasi atau direspons dengan tindakan destruktif oleh pihak-pihak yang

memiliki kekuatan dominan. Tekanan sosiologis ini menyebabkan masyarakat sipil berada dalam posisi yang sangat rentan dan tidak lagi merasa aman dalam menyampaikan aspirasinya akibat adanya benturan regulasi konten di media sosial maupun intimidasi fisik nyata di dunia nyata (Amiruddin, Suryana, dan Rahmawati 2024; Putri dan Priyana 2023).

Dampak paling berbahaya dari pembiaran atau lambatnya penanganan kasus kekerasan fisik ini adalah lahirnya fenomena chilling effect (efek gentar yang membekukan) yang meluas di ruang publik. Ketakutan psikologis yang dialami publik pasca-teror yang menimpa Andrie Yunus memaksa masyarakat luas untuk melakukan sensor mandiri (self-censorship). Warga negara yang awalnya kritis memilih untuk menarik diri dan diam karena mengkhawatirkan keselamatan fisik diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Kusuma (2023) menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat memiliki kaitan yang tidak terpisahkan dengan jaminan hak asasi manusia atas rasa aman; jika rasa aman itu hilang, maka hak berpendapat dan berekspresi akan runtuh secara otomatis.

Proses hukum yang lambat dalam mengungkap aktor intelektual di balik teror ini bertindak sebagai ancaman terselubung yang membungkam partisipasi publik secara perlahan, di mana ketidakpastian hukum di tengah masyarakat dapat bertindak sebagai bentuk kriminalisasi tidak langsung (Valencia, Pratama, dan Lestari 2025). Pembungkaman ekspresi melalui jalur kekerasan fisik ini, jika terus dibiarkan tanpa ada rekonstruksi penegakan hukum yang tegas dari negara, pada akhirnya akan memicu resistensi sosial yang lebih besar dan destruktif akibat tersumbatnya saluran-saluran aspirasi publik yang sah (Simangunsong dan Shenna 2024).

Berdasarkan identifikasi masalah yang mendalam, terdapat empat faktor utama mengapa tindakan kekerasan terhadap kebebasan berekspresi seperti kasus Andrie Yunus masih terus berulang di Indonesia:

1. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat
Kelompok masyarakat belum memahami konsekuensi hukum dari tindakan represif akibat dominasi emosi sektoral yang mengalahkan kepatuhan hukum positif, sebuah fenomena sosiologis yang menuntut penguatan pemahaman metodologis dan substansi aturan hukum di masyarakat (Ali 2015; Nurhayati, Ifrani, dan Said 2021).
2. Lemahnya Toleransi terhadap Perbedaan Pandangan
Budaya hukum masyarakat belum matang dalam menerima kritik, sehingga perbedaan opini dalam ruang digital maupun nyata sering kali diposisikan secara keliru sebagai ancaman personal atau penghinaan yang harus dimusnahkan dengan kekerasan (Amiruddin, Suryana, dan Rahmawati 2024; Marwandianto dan Nasution 2020).
3. Ketidakpastian Hukum dan Lingkaran Impunitas
Kegagalan aparat dalam menyentuh dalang utama di balik kekerasan fisik menciptakan persepsi bahwa tindakan teror terhadap aktor kritis bebas dari jerat hukum, yang berdampak pada meluasnya ketakutan publik untuk bersuara (Kusuma 2023; Simangunsong dan Shenna 2024).
4. Kekaburan Norma Regulasi Sektoral (Vague Norm)
Adanya pasal-pasal karet yang bersifat multi-tafsir dalam regulasi hukum positif membuka celah hukum yang lebar untuk mengkriminalisasi balik para korban kekerasan fisik, sehingga perlindungan hakiki kebebasan sipil menjadi kabur dan menyimpang dari tujuan sejatinya (Apandi, Hidayat, dan Sari 2024; Putri dan Priyana 2023).

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Jiwa (Hifz Al-Nafs)

Dalam perspektif hukum pidana Islam (Fikih Jinayah), tindakan kekerasan fisik berupa penyiraman air keras merupakan bentuk kejahatan berat (jarimah) yang diharamkan

secara mutlak tanpa pengecualian sedikit pun. Islam menempatkan perlindungan terhadap eksistensi jiwa dan keselamatan fisik manusia (*hifz al-nafs*) sebagai salah satu pilar utama dari lima kebutuhan dasar manusia (*al-daruriyyat al-khams*) yang menempati kasta tertinggi dalam *maqasid al-shariah* (tujuan utama disyariatkannya hukum Islam). Berdasarkan prinsip dasar penggalian hukum Islam, negara atau penguasa memiliki kewajiban teologis dan konstitusional untuk menjamin setiap individu terbebas dari segala bentuk tindakan yang merusak, mencederai, atau menghilangkan fungsi organ tubuh (Syarifuddin 2016). Perbuatan mencederai fisik manusia demi membungkam kebenaran adalah bentuk nyata dari perusakan di muka bumi (*fasad fil ardh*) yang diancam dengan sanksi hukum yang sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat.

Kasus yang menimpa Andrie Yunus, jika dibedah menggunakan instrumen Fikih Jinayah, dikategorikan secara spesifik ke dalam kelompok jinayah '*ala ma duna al-nafs* (tindak pidana pelukaan atau penganiayaan yang tidak sampai menghilangkan nyawa, namun merusak fungsi, estetika, atau kegunaan anggota tubuh korban). Menurut Syarifuddin (2016), setiap aturan hukum pidana Islam diturunkan dan ditegakkan demi kemaslahatan umat manusia serta menolak segala bentuk kemudaratatan di muka bumi (*jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid*). Guna menegakkan keadilan substantif ini, hukum Islam mengonsepsikan dua instrumen penegakan hukum yang sangat tegas dan berkeadilan:

1. Qisas

Memberikan hak mutlak bagi korban atau keluarganya untuk menuntut balasan fisik yang setara dan setimpal dengan luka yang dideritanya, apabila seluruh syarat pembuktian formil yang ketat dalam peradilan telah terpenuhi tanpa keraguan sedikit pun. Prinsip ini memberikan efek jera yang sangat nyata bagi pelaku teror.

2. Diyat

Jika hak qisas dimaafkan oleh korban atau tidak memungkinkan untuk dieksekusi karena alasan teknis medis (khawatir melebihi kadar luka asli), maka pelaku wajib membayar kompensasi finansial denda (*diyat*) dengan nilai yang sangat tinggi sebagai ganti rugi atas hilangnya fungsi organ tubuh atau cacat permanen akibat siraman zat kimia tersebut.

Kelebihan utama dan karakteristik luhur dari pendekatan hukum pidana Islam terletak pada orientasi hukumnya yang berfokus langsung pada pemulihan korban (*victim-oriented justice* atau *restorative justice*). Hal ini berbeda secara diametral dengan penegakan hukum positif modern di Indonesia yang cenderung kaku, formalistik, dan hanya fokus pada penghukuman badan bagi pelaku berupa kurungan penjara (*perpetrator-oriented*). Dalam praktik hukum positif saat ini, ketika pelaku dipenjara, korban sering kali dibiarkan menderita sendiri menanggung biaya pengobatan medis jangka panjang serta kehilangan mata pencaharian akibat cacat fisik permanen yang dialaminya (Valencia, Pratama, dan Lestari 2025). Sebaliknya, integrasi prinsip *diyat* dalam Islam memastikan adanya pemulihan ekonomi, medis, dan psikologis yang nyata bagi korban atas penderitaan jangka panjang yang dihadapinya. Pelaku dipaksa bertanggung jawab secara finansial untuk memulihkan kehidupan korban.

Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) ilmiah yang ditawarkan dalam penelitian ini. Integrasi nilai keadilan substansial dari prinsip qisas dan *diyat* dalam Fikih Jinayah sebagaimana dirumuskan dalam teori dasar kemaslahatan hukum oleh Syarifuddin (2016) harus dijadikan fondasi moral untuk merekonstruksi kelemahan penegakan hukum positif di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia tidak boleh hanya puas dengan menjatuhkan hukuman penjara bagi eksekutor lapangan. Hukum nasional harus direformasi untuk merumuskan mekanisme ganti kerugian (*restitusi*) yang sifatnya wajib, bernilai tinggi, dan dieksekusi secara cepat. Melalui adopsi ruh hukum Islam ini, negara dapat memberikan

perlindungan hakiki bagi para pembela kebebasan sipil, sekaligus secara efektif mereduksi serta memitigasi dampak chilling effect yang selama ini membayangi kebebasan berekspresi di Indonesia (Indriasari 2024; Wahyuni dan Desiandri 2024).

Kesimpulan

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus membuktikan bahwa instrumen hukum positif di Indonesia belum efektif dalam memberikan perlindungan fisik yang nyata bagi aktor berekspresi. Terjadi kesenjangan (gap) yang lebar antara jaminan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dengan realitas di lapangan akibat lemahnya konsistensi penegakan hukum serta rendahnya budaya toleransi masyarakat dalam menerima kritik. Dampak destruktif dari pembiaran teror ini adalah lahirnya chilling effect yang membungkam partisipasi publik dan meruntuhkan esensi demokrasi.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan ini merupakan jarimah berat yang melanggar prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dalam *maqasid al-shariah*. Sebagai bentuk kebaruan (novelty), studi ini menyimpulkan bahwa jaminan kebebasan sipil di Indonesia memerlukan rekonstruksi hukum yang mengadopsi nilai keadilan substansial dari prinsip *qisas* dan *diyat*. Reformasi hukum positif harus digeser dari yang awalnya hanya berorientasi menghukum pelaku (perpetrator-oriented) menjadi berorientasi pada pemulihan hakiki dan ganti kerugian bagi korban (victim-oriented justice).

Referensi

- Ali, Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, Ahmad, Dwi Suryana, dan Lilis Rahmawati. 2024. "Analisis Kebebasan Bereksprei dan Sosial Media." *Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis* 15 (2a).
- Apandi, Muhammad, Rachmat Hidayat, dan Nurul Sari. 2024. "Kekaburan Norma dalam Kebebasan Bereksprei." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5 (12).
- Indriasari, Dewi Tri. 2024. "Kebebasan Bereksprei dalam Tekanan Regulasi." *Jurnal Masyarakat Indonesia* 49 (2).
- Kusuma, Eka. 2023. "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia." *Sanskara Hukum dan HAM* 1 (3).
- Marwandianto, Muhammad, dan Hadi Alwi Nasution. 2020. "Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP." *Jurnal HAM* 11 (1).
- Nurhayati, Yuliana, Muhammad Ifrani, dan Muhammad Yusuf Said. 2021. "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2 (1).
- Putri, Vina Kartika, dan Yudi Priyana. 2023. "Kebebasan Bereksprei dan Regulasi Konten Online." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2 (9).
- Simangunsong, Budi Andika, dan Amelia Shenna. 2024. "Pembungkaman Kebebasan Bereksprei." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 21 (2).
- Siregar, Muhammad Rizal. 2023. "Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Doktrina: Journal of Law* 6 (2).
- Syarifuddin, Amir. 2016. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Valencia, Dwi, Andi Pratama, dan Rina Lestari. 2025. "Kriminalisasi Kebebasan Bereksprei melalui UU ITE." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 2026 (2026).
- Wahyuni, Rina, dan Yogi Saputra Desiandri. 2024. "Hak Asasi Manusia pada Kebebasan Berpendapat/Bereksprei dalam Negara Demokrasi di Indonesia." *Doktrina: Journal of Law* 7 (1).